



PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO  
KECAMATAN SAWOO  
**KEPALA DESA BONDRANG**  
Jln. Ki Hajar Dewantara No 42  
**BONDRANG**

KEPUTUSAN KEPALA DESA BONDRANG  
NOMOR 19 Tahun 2019  
TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS DESA BONDRANG LAYAK ANAK  
KECAMATAN SAWOO KEPALA DESA BONDRANG  
MASA BAKTI TAHUN 2019-2024

Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus dan potensi bangsa, untuk itu perlu dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu lingkungan yang layak anak;  
b. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak dan pembangunan yang peduli terhadap kepentingan terbaik bagi anak maka perlu mewujudkan Kabupaten Ponorogo Layak Anak melalui Desa Bondrang Layak Anak.  
c. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu dibentuk Gugus Tugas Desa Bondrang Layak Anak;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Gugus Tugas Desa Bondrang Layak Anak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya.  
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;  
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 61 Tahun Kabupaten Ponorogo tentang Kabupaten Layak Anak  
6. Keputusan Camat Sawoo Nomor Tahun 2019 tentang Gugus Tugas Kecamatan Sawoo Layak Anak

dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Fungsi dan Susunan Klaster Gugus Tugas sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut :

I. Tugas

- a. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak di tingkat Desa;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak.
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten, Kecamatan dan Desa Layak Anak;
- d. mengidentifikasi kondisi sosial budaya dan isu yang terkait dengan pendidikan, hak sipil, partisipasi anak, kesehatan, perlindungan, infrastruktur, lingkungan hidup di tingkat desa;
- e. mengumpulkan data dasar anak di tingkat desa yang terpilah.
- f. melakukan analisa kebutuhan yang bersumber dari data dasar anak.
- g. menentukan fokus dan prioritas utama program dan kegiatan dalam mewujudkan Desa Layak Anak, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
- h. menyiapkan dan mengusulkan peraturan desa yang terkait dengan kebijakan Desa Layak Anak;
- i. menyusun rencana aksi Desa Layak Anak selama 5 (lima) tahun.
- j. menyusun mekanisme kerja Gugus Tugas Desa Layak Anak;
- k. mendukung program kerja pemerintah, organisasi, kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak-hak anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Gugus Tugas Desa Bondrang Layak Anak kepada Bupati Ponorogo.

II. Fungsi

- a. perumusan kebijakan teknis program Desa Bondrang Layak Anak;

- a. Penguatan Kelembagaan;
- b. Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan;
- c. Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif;
- d. Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan;
- e. Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya;
- f. Klaster V Perlindungan Khusus.


KETIGA : Ketua Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA dapat menunjuk pelaksana teknis dan membentuk Sekretariat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini Gugus Tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bondrang  
pada tanggal : 30 Desember 2019

KEPALA DESA ,



TEMBUSAN

- Kepada Yth :
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ponorogo
  2. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo
  3. Camat Sawoo
  4. Ketua Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Ponorogo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BONDRANG  
 NOMOR : 19 Tahun 2019  
 TANGGAL : 30 Desember 2019

SUSUNAN PENGURUS GUGUS TUGAS DESA BONDRANG LAYAK ANAK,  
 KECAMATAN SAWOO KABUPATEN PONOROGO  
 MASA BHAKTI TAHUN 2019 - 2024

NO	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	NAMA	INSTANSI/INSTITUSI
1	Penanggung Jawab	Baru Pria Sukaca	Kepala Desa
2	Pembina	Brigka Andi Hermawan,SH	Bhabinkamtibmas
3	Pengarah	Serda Joko Agus Rahmanto	Babinsa
4	Ketua	Hadi Sucipto	Perangkat Desa
5	Sekretaris	Zainal Abidin	Perangkat Desa
6	Koordinator Kelembagaan	Ahmad Sukroni	Ketua EPD
7	Anggota	Dian Istianingrum	Ketua TP PKK Desa
8	Anggota	Purwadi	Ketua LPMD Desa
9	Anggota	Yulia Novitasari	Forum Anak Desa
10	Anggota	Nurkayati	Forum Anak Desa
11	Koordinator Kluster I Hak Sipil dan Kebebasan	Miswaji	Perangkat desa
12	Anggota	Ahmad Sayuti	Tokoh Masyarakat
13	Anggota	Very Wahyu Lestari	Pokja I PKK Desa
14	Anggota	Nurkayati	Forum Anak Desa
15	Anggota	Umi Fikhi Uq	Forum Anak Desa
16	Koordinator Kluster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Hafis Nurdin	Penyuluh KB
17	Anggota	Heru Budi Santosa	Karang Taruna
18	Anggota	Susmiati	Pokja III PKK Desa
19	Anggota	Sri Wiji	Forum Anak Desa
20	Anggota	Fatonah	Forum Anak Desa
21	Koordinator Kluster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Siti Aminah	Bidan Desa
22	Anggota	Desi Runiatul Azizah	Kader Posyandu
23	Anggota	Daimam Muhrodin	Perangkat Desa

26	Koordinator Kluster IV Pendidikan, Pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya	Endang Sekarmastuti	Pokja II PKK Desa
27	Anggota	Zubaidah	Kader Pos PAUD
28	Anggota	Bagiyo Aminuloh	Ketua RT
29	Anggota	Fahningyun P	Katrang Taruna
30	Anggota	M Imron	Toga/Toma/Dunia Usaha , dl
31	Koordinator Kluster V Perlindungan Khusus	Adi Rivai	Tokoh Masyarakat
32	Anggota	Ridwan Mayor	Tokoh Pemuda
33	Anggota	Nurkhotiah	Pokja IV PKK Desa
34	Anggota	Zulaikah Nurul Hidayah	Pokja IV
35	Anggota	Toharun	Ketua Aktivistik Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Desa
36	Anggota	Suhari	Sekretaris PATBM Desa
37	Anggota	Adif Rivai	Aktivistik PATBM Desa
38	Anggota	Zubaidah	Aktivistik PATBM Desa
39	Anggota	Sukati	Aktivistik PATBM Desa
40	Anggota	Wartini	Aktivistik PATBM Desa
41	Anggota	Supriyanto	Aktivistik PATBM Desa
42	Anggota	Purnom0	Aktivistik PATBM Desa
43	Anggota	Lestari Gustina Viningsih	Aktivistik PATBM Desa
44	Anggota	Nestiti Roszana	Aktivistik PATBM Desa
45	Anggota	Suyitno	Linmas Desa
46	Anggota	Jarkasi	Ketua RT

